

PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH TAMIANG: BERDAMAI DENGAN SYARIAT DALAM PLURALITAS SANKSI KHALWAT

Fakhrurrazi dan Budi Juliandi

Fakultas Syariah IAIN Langsa
budi.juliandi@gmail.com

ABSTRACT

This study explained that Qanun No. 9/2008 of 18 cases were resolved through "village justice" or in accordance with adat (one of which was the case of *khalwat*) indicated that there wasn't an explicit command of Aceh government to people in handing over the offence Qanun No. 14/2003 of *khalwat* to court (*Mahkamah Syariah*). In addition, Qanun No. 9/2008 indicated that Aceh government could do nothing to resolve the offences like *khalwat* through court (*Mahkamah Syariah*). The fact that there was no single (plural) jurisdictional authority encouraged people in looking for favorable rules. The number of *khalwat* offences weren't resolved by *Mahkamah Syariah* by the cane (*cambuk*), but through traditional institutions by a variety of fine custom, asserting such this assumption. This study asserted Daniel S Lev's point of view that Islamic law was never been accepted by unanimous anywhere. Islamic law was often modified to suit the local values, accepted, and regarded as Islamic law which derived its validity from the scholars or religious authority. This study also asserted the institutional theory of Gresham which said that a formal process tended to be avoided in order to resolve the dispute through a process which is more family-oriented and more accommodating. This study also criticized the opinion of Alyasa Abu Bakr said, that the completion of seclusion cases through traditional mechanisms will strengthen the enforcement of Islamic law. Instead, this paper put forward the argument that the resolution of these cases through traditional mechanisms seclusion will weaken the enforcement of Islamic law.

Keywords: *legal pluralism, fine custom, cane, khalwat*

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan Qanun No. 9/2008 tentang 18 perkara yang diselesaikan secara adat (salah satunya adalah kasus *khalwat*) mengindikasikan, bahwa tidak ada sebuah perintah yang tegas dari pemerintah Aceh kepada masyarakat untuk menyerahkan penanganan pelanggaran Qanun No. 14/2003 tentang *khalwat* kepada Mahkamah Syari'ah. Selain itu, keberadaan Qanun No. 9/2008 mengindikasikan bahwa pemerintah Aceh tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran *khalwat* melalui satu pintu pengadilan resmi Mahkamah Syari'ah. Adanya wewenang yurisdiksi yang tidak tunggal (*plural*) mendorong orang untuk mencari aturan-aturan yang menguntungkan, tidak sulit, tidak terlalu lama, dan tidak berliku-liku. Banyaknya kasus pelanggaran *khalwat* yang tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah, dengan sanksi cambuk, tapi sanksi adat melalui beragam denda, terlihat memperkuat asumsi itu. Penelitian ini mempertegas pernyataan Daniel S Lev bahwa hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat di mana pun. Hukum Islam seringkali diubah agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang diterima dan dianggap sebagai hukum Islam yang memperoleh kesahihannya dari agama dan otoritas para ulama. Penelitian ini juga mempertegas teori kelembagaan Gresham bahwa proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif. Penelitian ini juga mengkritisi kesimpulan Alyasa Abu Bakar, bahwa penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat akan memperkuat penegakan syariat Islam. Sebaliknya,

tulisan ini mengajukan argumen bahwa penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat akan memperlemah penegakan syariat Islam.

Kata Kunci: *pluralism hukum, sanksi adat, khalwat*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas pluralitas sanksi khalwat di Aceh Tamiang. Temuan dalam penelitian ini mengkritisi kesimpulan Alyasa Abu Bakar yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat akan memperkuat penegakan syariat Islam. Lokasi penelitian adalah Aceh Tamiang yang berada di wilayah Aceh paling timur dan bertetangga dengan Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mulai Juni 2015 hingga September 2015. Peneliti mewawancarai sejumlah tokoh. Wawancara dilakukan dalam pembicaraan yang mengalir tetapi terfokus pada tema penelitian. Peneliti berdiskusi dengan Panitera Mahkamah Syariah Aceh Tamiang, Kabid Hukum Mahkamah Syariah Aceh Tamiang, Datok Penghulu, Imam Kampong/Gampong/Desa, serta ulama di lingkungan partisipan penelitian untuk memperdalam pemahaman atas masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang ragam sanksi khalwat. Untuk mengawali perdebatan ragam sanksi khalwat tersebut, peneliti mempresentasikan sanksi khalwat dalam Qanun No. 14/2003 tentang *khalwat* dan Qanun No. 9/2008 tentang 18 perkara yang diselesaikan secara adat (salah satunya adalah kasus *khalwat*), dan sanksi khalwat di luar aturan Qanun. Sub bab selanjutnya menganalisis implikasi sanksi khalwat di luar Qanun No. 14/2003 tentang *khalwat* dan Qanun No. 9/2008 tentang 18 perkara yang diselesaikan secara adat (salah satunya adalah kasus *khalwat*).

KAJIAN TERDAHULU

Tema penelitian ini adalah pluralisme hukum dan sanksi adat dengan sanksi khalwat menjadi kasusnya di Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Namun penelitian yang secara spesifik membahas tentang penerapan ragam sanksi khalwat di Aceh Tamiang belum ditemukan.

Artikel yang ditulis oleh Ayang Utriza Yakin (2015)¹ mengulas dan mengupas tindak kriminal dan pola penghukumannya di Aceh sepanjang abad XVI-XVII M. yang didasarkan atas penelitian sejarah. Ia membahas hukuman yang digunakan oleh para sultan Aceh berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu sumber-sumber lokal dan sumber asing berupa catatan kesaksian

¹ Ayang Utriza Yakin, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Kesultanan Aceh pada Abad XVI-XVII M.?", dalam <http://indonesianshariawatch.or.id/ilusi-penerapan-syariat-islam-di-kesultanan-aceh/>. (9 September 2015).

para pelancong dari Eropa dan Asia yang datang ke Aceh. Dengan demikian akan diketahui lebih jelas bentuk hukuman yang digunakan sepanjang dua abad itu: hukum adat ataukah hukum Islam yang digunakan di Aceh berdasarkan fakta sejarah, dan bukan klaim sahaja. Ia menyimpulkan bahwa secara umum, hukum yang dipraktikkan di Aceh adalah hukum adat. Untuk hukum pidana yang digunakan adalah juga hukum adat, namun ada pula nuansa hukum Islamnya. Para sultan Aceh menerapkan hukuman bagi pelaku kriminal sesuai dengan tuntutan syariah seperti pencurian yang mengharuskan potong tangan dan kaki. Tetapi, seringkali hukuman ini melewati batasan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, bahkan tidak ada hubungan dengannya. Praktik hukuman yang ada di Aceh, sebagaimana dipaparkan di dalam artikel ini, memperkuat menegaskan kesimpulan penulisnya bahwa hukum adatlah yang berlaku di Aceh, dan bukan hukum Islam. Dan, sebenarnya kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan ke-17 lebih sering menerapkan apa yang saya sebut hukum sultan. Para Sultan menghukum para pelaku tindak pidana sesuai dengan keinginan dan suasana hati mereka. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah sumber hukum dan raja adalah penegak hukum yang tak pernah salah. Mereka tidak peduli dengan keberadaan UU yang ada. Mereka tidak peduli dengan batasan-batasan yang digarispawahi oleh hukum Islam.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Arskal Salim (2015)² dengan pendekatan etnografis menyebut bahwa pluralisme hukum semasa pasca-konflik dan situasi bencana di Aceh menjadi pertanda sebuah perubahan yang baik dalam sistem hukum nasional dan struktur hukum di provinsi tersebut dengan fokus pada pertemuan antara ragam pola pertimbangan hukum peradilan, politik dan sosial budaya, baik yang bersifat lokal, nasional dan internasional, pasca gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Penelitian ini juga mencari tahu mengenai kontestasi hukum sekitar kewarisan, pernikahan dan perceraian, undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, tanah, non-Muslim dan syari'ah, pengadilan agama, dan norma-norma yang berlaku. Perselisihan tersebut disajikan baik melalui negosiasi atau adjudikasi. Kasus melibatkan berbagai aktor dari desa-desa, pengadilan, pemerintah provinsi dan legislatif, Mahkamah Agung dan pemerintah pusat.

PLURALISME HUKUM: SUATU PERDEBATAN TEORETIS DAN PRAKSIS

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, *pluralism*. Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Patterson mengatakan: *Legal pluralism is the existence of multiple legal systems within one (human) population and/or geographic area. Plural legal*

² Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015).

*systems are particularly prevalent in former colonies, where the law of a former colonial authority may exist alongside more traditional legal systems (cf. customary law).*³ Artinya, pluralisme hukum adalah adanya beberapa sistem hukum pada seseorang (manusia) populasi dan/atau suatu wilayah geografis. Sistem hukum plural sangat lazim di bekas negara jajahan di mana hukum milik otoritas bekas penjajah yang merupakan sistem hukum bersama yang lebih tradisional tersebut bertahan lama dan mungkin juga masih eksis (lih: hukum adat).

Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut sebagai ideologi sentralisme hukum atau positivisme hukum (*legal centralism, legal positivism*). Di kalangan pakar hukum, studi tentang pluralisme hukum⁴ memantik perdebatan apakah pluralisme hukum dapat sejalan dengan hukum positif. Perdebatan antara mazhab positivistik dan pluralistik, perdebatan antara keniscayaan hukum dan kemustahilan hukum.

Hans Kelsen (1971), adalah representasi dari ahli hukum bermazhab positivistik yang menolak pluralisme hukum. Baginya, teori pluralistik bertentangan dengan hukum positif. Ia beralasan bahwa, secara logis, tidak mungkin untuk menerima bahwa norma-norma yang berlaku secara bersamaan milik sistem-sistem yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah kritik, di antaranya: (1) pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan; (2) pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum; (3) pluralisme hukum belum bisa menawarkan sebuah konsep jitu sebagai antitesis hukum negara. Pluralisme hukum hanya dapat dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam masyarakat.⁵

Sebaliknya, ahli hukum lainnya seperti Werner Menski, Lawrence M. Friedman yang beraliran positivistik menyebut bahwa fenomena pluralisme hukum merupakan suatu realitas. Pluralisme hukum bukan hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, melainkan juga mengenai perilaku hukum masing-masing individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat dunia. Pluralisme hukum adalah suatu realitas yang tak terelakkan. Pluralisme hukum mencakup pluralitas kebiasaan-kebiasaan, pluralitas opini-opini, pluralitas keyakinan-keyakinan, dan pluralitas cara berfikir dan cara bertindak di bidang hukum.⁶

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai

³ Dennis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2008), h. 223.

⁴ *Ibid.*, h. 225.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1971), h. 512.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 184, 185, 198.

untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta.⁷ Hukum adat ditampilkan sebagai lawan dari hukum negara yang memberi keabsahan perampasan-perampasan tanah adat. Lagi pula, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ada peluang melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat (ulayat). Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat, dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara.⁸

Lebih jauh lagi, pluralisme hukum dipakai untuk mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah menggolkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria, yang di dalamnya diatur juga tentang masyarakat adat, juga tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Sejak munculnya aturan ini, hampir semua produk hukum negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memuat aturan mengenai masyarakat adat ini.⁹

Pada tataran praktis, gerakan untuk mendorong pengakuan masyarakat adat semakin masih dilakukan aktivis-aktivis pro-masyarakat adat. Di antaranya dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat di sejumlah tempat dan pendokumentasi-an hukum-hukum adat. Karena, dua hal inilah yang menjadi syarat utama untuk diakuinya keberadaan masyarakat adat. Selain itu, gerakan ini juga mendorong pemerintah-pemerintah daerah mengakui masyarakat adat melalui pembentukan sejumlah regulasi daerah. Di sisi lain, pemberlakuan otonomi daerah juga semakin memberi angin segar untuk gerakan ini.¹⁰

Lebih jauh lagi, gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang bobrok, yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan substantif. Gerakan ini intinya menawarkan untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan.¹¹

⁷ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: RIPP-UNDP, 2006), h. 190.

⁸ *Ibid.*, h. 192.

⁹ *Ibid.*, h. 195

¹⁰ *Ibid.*, h. 197-199

¹¹ *Ibid.*, h. 202

Menurut Daniel S Lev, bagi masyarakat, pengadilan tidak lazim atau tidak sepenuhnya merupakan sarana yang absah untuk menyelesaikan perkara hukum. Titik berat budaya dalam penyelesaian hukum sebaliknya cenderung menjauhkan orang dari pengadilan pemerintah. Kompromi, konsolidasi, dan pendekatan yang lunak terhadap penyelesaian perkara hukum tampak lazim dalam masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di daerah desa. Membawa perselisihan hukum ke luar desa berarti menarik perhatian pihak luar dan melibatkan hal-hal yang tidak dikenal dengan baik oleh masyarakat adat.¹²

Pendekatan perdamaian terhadap perselisihan, mempunyai sumber dukungan lain selain kecenderungan budaya. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui pengadilan pemerintah disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Selain itu, tidak ada satu pemerintahan pun yang akan memerintahkan kepada warga negaranya untuk menyerahkan semua kasus hukum kepada pengadilan resmi. Dalam hal ini, konsolidasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan perkara karena pemerintah tak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya.¹³

ACEH DALAM KONTEKS PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

Dalam sejarah, Kesultanan Aceh Darussalam telah memberlakukan syariat Islam secara menyeluruh, yang meliputi hukum keluarga, dan hukum pidana/jinayah (*qisas, hudud, dan ta'zir*). Sebelum Belanda datang ke kepulauan Indonesia, syariat Islam telah diberlakukan. Keadaan ini berubah setelah politik nasional yang meminggirkan hukum jinayah dalam system hukum di Indonesia.¹⁴ Hingga sekarang, posisi pemberlakuan hukum jinayah di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena tidak memenuhi unsur totalitas syariat Islam.

Respon yang muncul sejak Indonesia terbebas dari kolonialisme adalah perdebatan di kalangan elit dan masyarakat tentang pemberlakuan syariat islam di dalam system hukum negara. Formasi awal negara yang terbentuk di Indonesia memperlihatkan betapa syariat Islam menjadi perdebatan serius dalam konstelasi politik nasional. Di periode awal penyusunan Konstitusi Indonesia (1945) telah terjadi perdebatan tentang syariat Islam. Di Indonesia, Piagam Jakarta telah diperdebatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun dasar negara.

¹² Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: Pusataka LP3ES, 2013), h. 152, 154, 155, 157.

¹³ *Ibid.*, h. 161, 163.

¹⁴ A. Hasjmi, *Iskandar Muda Meukuta Alam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 70. Lihat juga Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h. 114. Lihat juga Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), h. 177.

Para pendiri bangsa kemudian menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."¹⁵

Periode-periode selanjutnya di Indonesia menunjukkan fluktuasi pemberlakuan syariat Islam. Peristiwa penting dan menentukan dalam pemberlakuan syariat Islam sesungguhnya diawali dari perubahan politik di Indonesia. Arus transisi politik dari otoritarianisme ke demokrasi pada 1998 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap perjuangan syariat Islam di Indonesia.¹⁶

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, tuntutan terhadap pemberlakuan syariat Islam semakin besar. Sejumlah kelompok Islam menyerukan tuntutan pemberlakuan syariat Islam secara total. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah,¹⁷ dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuntut pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi atas sejumlah persoalan bangsa. Partai-partai Islam, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperjuangkan formalisasi syariat Islam melalui usul perubahan konstitusi.¹⁸ Partai-partai politik yang berjuang mengembalikan Piagam Jakarta dalam proses amandemen konstitusi di era reformasi pun mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam seperti FPI, HTI, dan MMI.¹⁹

Dalam praktiknya, perjuangan formalisasi syariat Islam secara total pun tidak berhasil.²⁰ Konstitusi tidak berhasil diubah sebagaimana yang pernah tertuang dalam Piagam Jakarta. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tetap

¹⁵ Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai Press, 2008), h. 85. Lihat juga Nadirsyah Hossein, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2007), h. 59. Lihat juga Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Graffiti, 2009), h. 11. Lihat juga Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 89-91. Lihat pula Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 155-158. Lihat pula Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 106.

¹⁶ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 3-4.

¹⁷ Erich Kolig, "Radical Islam, Islamic Fervor and Political Sentiments in Central Java, Indonesia, dalam *European Journal of East Asian Studies*, 2005, h. 64-65, dspace.library.uu.nl (12 Pebruari 2015).

¹⁸ Formal artinya sesuai dengan peraturan yang sah; dengan demikian formalisasi berarti pengundangan peraturan melalui negara. Formalisasi syariah artinya pengundangan syariat Islam oleh negara ke dalam hukum nasional. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 244.

¹⁹ Satya Arinanto, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam" dalam Kurniawan Zein dan Saifuddin HA (eds.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 57.

²⁰ Meskipun Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam secara total, tetapi ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Islam, seperti UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

menggunakan Pancasila sebagai dasar negara tanpa ada sedikitpun perubahan. Perubahan hanya dilakukan pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, bukan pada pembukaan.

Berpijak pada kegagalan perjuangan pemberlakuan syariat Islam dalam kancah politik nasional, maka terjadi perubahan strategi. Strategi yang dilakukan adalah formalisasi peraturan daerah dengan jalan mendekati kepada penguasa daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dan DPRD untuk membuat beberapa bentuk peraturan hukum yang aspiratif terhadap Islam.²¹ Strategi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah agar melakukan Islamisasi produk hukum pada level daerah.

Aceh merupakan daerah yang paling meyakinkan dalam formalisasi syariat Islam.²² Pada periode akhir konflik Aceh, diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada syariat Islam. Di antaranya adalah UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD, Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Sejumlah produk perundang-undangan di atas merupakan wujud dari keistimewaan Aceh untuk memberlakukan syariat Islam, termasuk hukum jinayah.

KASUS KHALWAT: RAGAM QANUN DAN RAGAM SANKSI HUKUM

Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari'ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah.²³

²¹ Khamami Zada, "Perda Syariat: Proyek Syariatisasi Islam yang sedang Berlangsung," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 20/2006, h. 14-15. Syamsurijal Adhan dan Subair Umam, "Periodisasi Syariat Islam di Bulukumba," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 20/2006, h. 56-57.

²² Taufik Adnan Amal dan Samsurizal Pangabean, "Syariat Islam di Aceh", dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: JIL dan TAF, 2003), h. 96-99. Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 132-140. Arskal Salim, "Shari'a in Indonesia's Current Transition: An Update" dalam Azyumardi Azra dan Arskal Salim (eds.), "Shari'a and Politics in Modern Indonesia..." , h. 213-134.

²³ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), h. 32.

Selain adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syari'ah yang menangani pelanggaran syari'at Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Aceh.²⁴

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Desa atau Gampong/ Kampong.²⁵

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong/kampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/ kota/kecamatan/mukim dan gampong/kampong.²⁶

Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/ kampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.²⁷

Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Aceh Tamiang, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Aceh Tamiang, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pelimpahan wewenang melalui mekanisme adat menjadi preseden, bahwa pemerintahan Aceh

²⁴ *Ibid.*, h. 32.

²⁵ *Ibid.*, h. 33.

²⁶ *Ibid.*, h. 34.

²⁷ *Ibid.*, h. 34.

terutama Aceh Tamiang tak mampu menyelesaikan sendiri kasus-kasus pelanggaran qanun tentang khalwat di wilayah hukum syariah mereka.

Fenomena di atas dapat dilihat pada penelitian awal penulis yang mendapatkan data dari dinas syari'at Islam Kota Kuala Simpang, bahwa pelaku khalwat yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syari'ah, hanya beberapa kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya pelaku khalwat hanya mendapat hukuman berupa teguran, nasehat, dan dikawinkan. Selanjutnya, Kepala Wilayahul Hisbah Dinas Syariat Islam Kota Kuala Simpang menyatakan, bahwa banyak kasus khalwat hanya diselesaikan oleh Lembaga Adat Kampong saja tanpa melibatkan mereka sehingga mereka kewalahan untuk mendapatkan data-data pelaku khalwat di Kota Kuala Simpang.²⁸

Sedangkan beberapa tokoh adat di Aceh Tamiang mengatakan, bahwa peran lembaga adat Kampong sangat besar dalam menangani kasus khalwat dalam Kampong mereka dan banyak pelaku khalwat diberikan hukuman langsung oleh lembaga adat Kampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan langsung bagi pelaku khalwat tanpa melaporkan kepada Wilayahul Hisbah atau pihak lain yang berwenang, dari peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, bahwa tidak ada aturan hukum adat yang mengatur tentang dibolehkannya lembaga adat untuk memutuskan/menjatuhkan hukuman terhadap pelaku khalwat, baik hukuman berupa cambukan atau di kawinkan.²⁹

Namun di sini tampak, bahwa lembaga adat sudah mulai berperan sampai kepada tahap memberikan/menjatuhkan hukuman kepada pelaku khalwat, sementara dalam aturan hukum/Qanun, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang di bolehkannya lembaga adat untuk memberikan/menjatuhkan hukuman bagi pelaku khalwat/meuseum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sampai di mana peran lembaga adat terhadap penyelesaian kasus khalwat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, salah satunya adalah khalwat/mesum. Perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat tersebut, adalah:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;

²⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 25 Agustus 2015.

²⁹ Wawancara dengan Tokoh Adat Aceh Tamiang (tidak mau disebutkan namanya) tanggal 21 Agustus 2015.

- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dari keterangan di atas, dipahami bahwa setelah terbitnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka masyarakat adat melalui lembaga dan mekanisme adat dapat menyelesaikan serta menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku khalwat. Jika diperhatikan secara seksama, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut mengatur masalah khalwat/mesum. Padahal khalwat awalnya diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003, yakni kasusnya diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah. Munculnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam satu kasus khalwat ada dua macam mekanisme penyelesaiannya, yaitu mekanisme syariat melalui Mahkamah Syariah dan mekanisme adat melalui lembaga adat. Agaknya sanksi dan hukum formal dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 bisa diselesaikan di luar pengadilan formal mahkamah Syariah. Asumsi ini mungkin benar dalam perspektif A. Qodri Azizy yang mengatakan, bahwa hukum formal tidak harus selalu diterapkan atau dibawa ke pengadilan. Hukum formal dapat diselesaikan di luar pengadilan atas dasar saling merelakan.³⁰

Selain itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menimbulkan pertanyaan, mengapa yang diatur di luar mahkamah Syariah hanya kasus khalwat, sementara kasus *maisir* (judi) dan *khamar* (miras) tidak, padahal *khalwat* (mesum), *maisir* (judi) dan *khamar* (miras) merupakan satu paket kebijakan penegakan syariat Islam di Aceh. Mestinya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut juga mengatur masalah *maisir* (judi) dan *khamar* (miras), apalagi keterangan dari Alyasa' Abu Bakar mengindikasikan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

³⁰ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), h. 23.

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah untuk memperkuat penegakan syariat Islam. Untuk itu, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh membentuk dan melatih *muhtasib desa*. Mereka juga diberi honorarium untuk tugasnya tersebut.³¹ Tapi, lagi-lagi yang menggelisahkan adalah mengapa hanya khalwat yang diatur dalam qanun tersebut? Bukankah ragam qanun tentang khalwat berimplikasi pada ragam sanksi?

Setelah ditelusuri ternyata, jelas bahwa ragam qanun melahirkan ragam sanksi bagi pelaku khalwat. Ancaman sanksi bagi pelaku khalwat yang diatur dalam Qanun No. 14/2003 pasal 22 diterapkan berbeda oleh masyarakat adat. Hal itu terjadi karena lembaga adat diberi kewenangan juga untuk menyelesaikan kasus khalwat secara adat. Tidak jarang tuntutan sanksi yang berbentuk denda jumlahnya jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam Qanun No. 14/2003 pasal 22, karena pelaku harus menyediakan uang untuk membeli seekor kambing dan keperluan lainnya untuk upacara "kenduri buang sial" karena dianggap telah mengotori kampong/gampong/ desa. Selain itu, sebagian lembaga adat mewajibkan pelaku untuk menyumbang puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa. Tuntutan sanksi adat ini agaknya memberatkan bagi pelaku khalwat dari masyarakat biasa, tapi cukup ringan bagi elit yang melanggar Qanun No. 14/2003.

Ketentuan sanksi khalwat yang diatur dalam Qanun No. 14/2003 Pasal 22 adalah sebagai berikut:³²

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan "Uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI ACEH TAMIANG

Tidak ditemukan satu pun eksekusi cambuk maupun denda terhadap pelaku khalwat melalui pengadilan syariah (Mahkamah Syariah) Aceh Tamiang. Ketiadaan eksekusi cambuk tersebut karena Mahkamah Syariah Aceh Tamiang tidak menerima laporan terhadap pelanggaran Qanun tentang khalwat. Panitera Mahkamah Syariah dan Kabid Hukum Mahkamah

³¹ Keterangan Alyasa' Abu Bakar ini dikutip oleh Feener. Lihat, R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 245.

³² Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 80.

Syariah menegaskan hal tersebut.³³ Agaknya, pengalaman penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. Menurut Ilyas Mustawa (Ketua MPU Aceh Tamiang), pernah terjadi di Aceh Tamiang di mana mantan Wakil Ketua DPRD Aceh Tamiang yang melanggar Qanun Aceh tentang Khalwat/Mesum, dan sudah terbukti bersalah tetapi tidak dilaksanakan hukum uqubat cambuk kepadanya, sehingga memantik penilaian negatif terhadap aparat penegak hukum pelaksanaan Syariat Islam oleh masyarakat di Aceh Tamiang. Oknum Wakil Ketua DPRD yang tidak dicambuk tersebut menyebabkan pelaksanaan hukum cambuk sempat terhenti beberapa tahun di Aceh Tamiang karena masyarakat menilai adanya sikap diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum cambuk di daerah ini.³⁴

Sejauh yang peneliti telusuri, setelah kasus khalwat oknum Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang tersebut, seluruh kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat atau kebijakan aparat hukum seperti Polres Aceh Tamiang. Hanya terdapat satu kasus, yang pelakunya dituntut dengan sanksi cambuk dan dan sanksi adat, meskipun perkaranya masih diproses hingga sekarang. Penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang melalui sejumlah mekanisme di atas dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini:

Penyelesaian Kasus Khalwat di Desa Tempurung Kecamatan Kuala Simpang ³⁵	<ul style="list-style-type: none">■ Dituntut melalui mekanisme adat dengan membayar uang tutup malu pada suami selingkuhan sebesar Rp. 10.000.000.■ Menyerahkan 30 sak semen untuk desa Durian;■ Menyerahkan 20 sak semen untuk desa Bukit Tempurung.
Penyelesaian Kasus Khalwat di Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda ³⁶	<ul style="list-style-type: none">■ Diselesaikan melalui kebijakan instansi Polres Aceh Tamiang melalui Satreskrim dengan memerintahkan WH untuk melakukan pembinaan

³³ Wawancara dengan Drs. Bahtiar, SE, MH Panitera Mahkamah Syariah Aceh Tamiang dan Ridwan Ma'ruf Kabid Hukum Mahkamah Syariah Aceh Tamiang tanggal 1 September 2015.

³⁴ Ilyas Mustawa, "Aparat Hukum Jangan Tebang-Pilih", dalam <http://beritasore.com/2015/06/17/aparat-hukum-jangan-tebang-pilih/>. Diakses: 07/08.2015. Keterangan ini dipertegas oleh H. Marhaban, MA anggota MPU Aceh Tamiang dan T. Multazam, S. Sos. I ulama Aceh Tamiang, 13 September 2015.

³⁵ Suara Tamiang, "Kepergok Mesum dalam Mobil Didenda", dalam <http://www.suara-tamiang.com/2012/06/kepergok-mesum-dalam-mobil-didenda-50.html>. Diakses: 08/08/2015.

³⁶ Suara Tamiang, "Terindikasi Miras dan Khalwat", dalam <http://www.suara-tamiang.com/2014/12/indikas-miras-dan-khalwat-26-orang.html>. Diakses: 23/08/2015.

	<ul style="list-style-type: none">■ Diharuskan untuk dijemput oleh walinya masing-masing;■ Membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.
Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed ³⁷	<ul style="list-style-type: none">■ Dituntut melalui mekanisme adat dengan membayar dua ekor kambing dan membayar dua kantung beras.
Penyelesaian Kasus Khalwat di Desa Sungai Liput ³⁸	<ul style="list-style-type: none">■ Dituntut melalui mekanisme adat dengan sanksi adat.■ Juga diminta untuk dijatuhi hukuman cambuk.
Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Simpang banyak Payed ³⁹	<ul style="list-style-type: none">■ Dituntut melalui mekanisme adat dengan keharusan menghadirkan orang tua para pelaku;■ Dibawa ke KUA kecamatan untuk dinikahkan (khusus bagi pelaku yang belum menikah); atau jika mendesak dinikahkan oleh ulama.■ Di-<i>semano</i> (dimandikan) dalam bak air (<i>kulah</i>) dengan sabun cap Sampan;■ Di-<i>pemale</i> (dipermalukan di tempat umum)

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DAN MENGUATNYA HUKUM ADAT

Keterangan sebelumnya menyimpulkan, bahwa sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti “kenduri buang sial,” menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum

³⁷ Suara Tamiang, “Satpol PP dan WH Diminta Tindaklanjuti”, dalam <http://www.suara-tamiang.com/2011/09/satpol-pp-wh-diminta-tindaklanjuti.html?m=0>. Diakses: 26/07/2015.

³⁸ Kasus ini sebenarnya terjadi di wilayah hukum syariah Kota Langsa. Pelaku khalwat pria adalah salah seorang warga Gampong Tengoh Langsa, dan pasangan mesumnya adalah warga Sungai Liput Aceh Tamiang. Geuchik Gampong Tengoh yang mengurus kasus ini menyampaikan bahwa pelaku akan dijatuhkan sanksi hukum ganda, baik cambuk maupun sanksi adat. Sampai saat ini, peneliti masih menelusuri bentuk sanksi adat dan rencana eksekusi cambuk yang akan dijatuhkan kepada pelaku khalwat tersebut. Prohaba, “Istri Grebek Suami Khalwat”, <http://www.prohaba.co/2015/02/28/istri-gerebek-suami-khalwat-dengan-janda#.Vgk6ZOyqqko>. Diakses: 16/08/2015.

³⁹ Wawancara dengan Tgk. Abu Bakar (Imeum Gampong Simpang Manyak Payed) 19 Juni 2015.

adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh.⁴⁰ Jadi tidak ada kaitannya sanksi adat ini dengan sanksi syariah.⁴¹ Hanya saja kewenangan yang diberikan oleh qanun memberikan kesempatan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan kasus khalwat yang merupakan kasus pelanggaran syariat Islam di tingkat gampong/kampong/desa. Dan yang pasti, tidak ditemukan satu keterangan yang menunjukkan bahwa sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi syariah bagi pelaku khalwat. Sanksi-sanksi tersebut tidak lain adalah hukum lokal atau hukum adat yang diterapkan bagi pelanggar kesusilaan warga desa.

Menurut Daniel S Lev, tuntutan agar hukum lokal atau hukum adatlah yang harus diterapkan, bukanlah realitas baru di Aceh. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan hukum formal. Ada pula kecenderungan untuk merubah hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai lokal sebab Islam nampaknya juga memberi ruang bagi penerapan hukum adat. Islam tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan penting di kalangan masyarakat, malahan Islam secara bertahap ikut terperangkap dalam perbedaan-perbedaan itu. Dalam arti kata, Islam mengalami hal yang dilematis, di satu sisi Islam mentolerir hukum yang berkembang dalam masyarakat, namun di sisi lain, Islam juga menginginkan agar masyarakat muslim mengafirmasi hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi.

Agaknya, pernyataan Daniel S Lev, bahwa hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat di mana pun menguatkan tesis dalam penelitian ini. Hukum Islam seringkali diubah agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang diterima dan dianggap sebagai hukum Islam yang memperoleh kesahihannya dari agama dan otoritas para ulama. Penelitian ini juga mempertegas teori kelembagaan Gresham, bahwa proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.⁴²

Pendekatan "berdamai secara adat" dalam menangani kasus perbuatan khalwat, mendapat dukungan masyarakat adat. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui pengadilan syariah (Mahkamah Syariah) disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan,

⁴⁰ Lihat misalnya keterangan Suarta ketika menjelaskan tentang sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana adat di Bali, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan, selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran, pengasingan dari masyarakat. Lihat I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat: Persepektif Pembaruan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 162-269.

⁴¹ Sanksi syariah bagi pelaku mesum dan sampai melakukan perzinaan adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah. Wawancara dengan Tgk. Mustafa Gampong Tumpuk Tengah Kecamatan Bendahara, Tgk. Husen Gampong Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara, Tgk. Jailani Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia tanggal 21 Agustus 2015. Mereka juga menolak sanksi adat seperti "kenduri buang sial" dan penyerahan puluhan sak semen untuk pembangun infrastruktur kampong/gampong/desa.

⁴² Lihat Daniel S Lev, *op.cit.*, h. 79-80.

dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syariah.⁴³ Selain itu, otoritas syariah di Aceh Tamiang tidak memerintahkan kepada warganya untuk menyerahkan kasus khalwat kepada Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, konsoliasi di masyarakat adat menjadi sarana alternatif untuk menyelesaikan perkara karena otoritas syariah tak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang menguatkan otoritas lembaga adat untuk menyelesaikan sendiri kasus tersebut dengan mekanisme penyelesaian tertentu yang tidak sedikit tidak bernuansa syariah. Menguatnya otoritas adat ini ditimbulkan karena beberapa faktor. *Pertama*, sikap skeptis masyarakat terhadap kemauan dan kemampuan otoritas syariah di Aceh Tamiang seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan kasus khalwat terhadap elit masyarakat pelaku khalwat. *Kedua*, karena wewenang yang diberikan oleh qanun kepada lembaga adat untuk mengurus pelanggaran syariat terutama kasus khalwat. Pemberian wewenang kepada lembaga adat ini berimplikasi pada absennya eksekusi bagi pelaku khalwat di pengadilan syariah (Mahkamah Syariah). Tanpa disadari, pemberian wewenang tersebut sebenarnya melucuti sendiri otoritas syariah lembaga-lembaga penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang. Alasan *ketiga*, karena penyelesaian kasus khalwat lewat mekanisme adat tidak terlalu lama dan tidak berliku-liku.

Upaya yang perlu dikembangkan di tengah munculnya sikap skeptis masyarakat terhadap penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang, adalah komitmen bersama terhadap pelaksanaan syariat Islam di wilayah hukum Aceh Tamiang. Pada saat yang sama perlu ada penjelasan pasal-pasal dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tentang sejauh mana sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku khalwat. Sanksi adat semestinya tidak boleh lebih berat dari sanksi dalam Qanun No. 14/2003 Pasal 22. Tak kurang pentingnya adalah mengembangkan sinergi antar lembaga penegakan syariat Islam, sehingga dapat menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat Aceh Tamiang dalam penyelesaian kasus khalwat. Selanjutnya, untuk mendapatkan penggambaran yang lebih komprehensif mengenai pluralisme hukum mengenai khalwat di Aceh Tamiang, diperlukan penelitian tentang tema serupa dengan melibatkan partisipan yang lebih banyak dan area penelitian yang lebih luas.

⁴³ Wawancara dengan H. Marhaban, MA tanggal 13 September 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- '. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Adhan, Syamsurijal dan Umam, Subair, "Perdaisasi Syariat Islam di Bulukumba," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 20/2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amal, Taufik Adnan dan Pangabean, Samsurizal. "Syariat Islam di Aceh." Dalam Burhanuddin (ed.). *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL dan TAF, 2003.
- Arinanto, Satya. "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam." Dalam Kurniawan Zein dan Saifuddin HA (eds.). *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Hall, Jerome. *Comparative Law and Social Theory*, New York: Louisiana State University Press, 1963.
- Hasjmi, A. *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2007.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971.
- Kolig, Erich. "Radical Islam, Islamic Fervor and Political Sentiments in Central Java, Indonesia. Dalam *European Journal of East Asian Studies*, 2005, dspace.library.uu.nl/ (12 Pebruari 2015).
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Terjemahan), Jakarta: LP3ES, 2013.

- Lindsey, Tim, Hooker, MB., Clarke, Ross dan Kingsley, Jeremy, "Sharia Revival in Aceh." Dalam R. Michael Feener dan Mark E. Cammack (eds.). *Islamic Law in Contemporary Indonesia*, Cambridge: Harvard Law School, 2007.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mustawa, Ilyas "Aparat Hukum Jangan Tebang-Pilih", dalam <http://beritasore.com/2015/06/17/aparat-hukum-jangan-tebang-pilih/>. (7 Agustus 2015).
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Graffiti, 2009.
- Patterson, Dennis (ed.). *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
- Prohaba. "Istri Grebek Suami Khalwat." <http://www.prohaba.co/2015/02/28/istri-gerebek-suami-khalwat-dengan-janda#.Vgk6ZOyqqko>. (16 Agustus 2015).
- Qodri Azizy, A. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Salim, Arskal and Azra, Azyumardi. "The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics." Dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.). *Shari'a and politics in Modern Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Salim, Arskal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press, 2008.
- . *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015.
- . "Shari'a in Indonesia's Current Transition: An Update." Dalam Azyumardi Azra dan Arskal Salim (eds.). *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Siddiq, Muhammad, dan Chairul Fahmi. *Problematika Qanun Khalwat*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: RIPP-UNDP, 2006.
- Suara Tamiang, "Kepergok Mesum dalam Mobil Didenda." Dalam <http://www.suara-tamiang.com/2012/06/kepergok-mesum-dalam-mobil-didenda-50.html>. (8 Agustus 2015).

Suara Tamiang, "Terindikasi Miras dan Khalwat", dalam <http://www.suara-tamiang.com/2014/12/indikas-miras-dan-khalwat-26-orang.html>. (23 Agustus 2015).

Suara Tamiang, "Satpol PP dan WH Diminta Tindaklanjuti." Dalam <http://www.suara-tamiang.com/2011/09/satpol-pp-wh-diminta-tindaklanjuti.html?m=0>. (26 Juli 2015).

Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat: Persepektif Pembaruan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Utriza Yakin, Ayang. "Adakah Penerapan Syariat Islam di Kesultanan Aceh pada Abad XVI-XVII M.?", dalam <http://indonesianshariawatch.or.id/ilusi-penerapan-syariat-islam-di-kesultanan-aceh/>. 9 September 2015.

Zada, Khamami. "Perda Syariat: Proyek Syariatisasi Islam yang sedang Berlangsung," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 20, (2006): 14-15.

----- . *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2003.

----- . *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh*. Jakarta: LSIP, 2009.

Daftar Informan

H. Marhaban, MA Anggota MPU Aceh Tamiang 13 September 2015.

Drs. Bahtiar, SE, MH Panitera Mahkamah Syariah Aceh Tamiang 1 September 2015.

Ridwan Ma'ruf Kabid Hukum Mahkamah Syariah Aceh Tamiang tanggal 1 September 2015.

T. Multazam, S. Sos. I ulama Aceh Tamiang 13 September 2015.

Tgk. Abu Bakar Imeum Gampong Simpang Banyak Payed tanggal 19 Juni 2015.

Tgk. Mustafa Gampong Tumpuk Tengah Kecamatan Bendahara tanggal 21 Agustus 2015

Tgk. Husen Gampong Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara tanggal 21 Agustus 2015

Tgk. Jailani Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia tanggal 21 Agustus 2015.